



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI X DPR RI
(BIDANG : PENDIDIKAN; OLAH RAGA; SAINS DAN TEKNOLOGI)**

Tahun Sidang	:	2024--2025
Masa Persidangan ke	:	I
Rapat ke-	:	8
Sifat Rapat	:	Terbuka
Jenis Rapat	:	RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Komisi X DPR RI
Dengan	:	1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)– UPI 2. Koalisi Pendidikan Nasional 3. Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta (KOPAJA) 4. Pusat Studi Pendidikan Dan Kebijakan (PSPK)
Hari/Tanggal	:	Rabu, 30 Oktober 2024
Pukul	:	10:00 WIB - selesai.
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	:	Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P./Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Endang Dwi Astuti, S.S., M.Si./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	:	Mendapatkan masukan mengenai permasalahan dan isu strategis, serta kebijakan bidang pendidikan.
Hadir	:	20 (dua puluh Anggota dari 44 (empat puluh empat) Anggota Komisi X DPR RI, dan 8 (delapan) Fraksi dari 8 (delapan) Fraksi

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.11 WIB oleh Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P./Ketua Komisi X DPR RI dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. CATATAN/KESIMPULAN

1. Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Koalisi Pendidikan Nasional, Koordinator Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta (KOPAJA), Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) beserta jajarannya yang telah menyampaikan pandangan dan masukan mengenai permasalahan dan isu

strategis, serta kebijakan bidang pendidikan kepada Komisi X DPR RI dengan beberapa point-point diantaranya sebagai berikut:

a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

- 1) Permasalahan mendasar pendidikan di Indonesia adalah mutu pendidikan yang menempatkan Indonesia dalam skor PISA masih rendah.
- 2) Isu strategis dalam pembangunan pendidikan diantaranya sebagai berikut:
 - a) terkait pentingnya peningkatan kualitas pembelajaran.
 - b) perlunya perbaikan sistem dalam pengelolaan standar nasional pendidikan.
 - c) perlunya peningkatan tata kelola kurikulum, asesmen pendidikan, dan guru nasional.
 - d) perlunya perbaikan mutu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)
 - e) menekankan kembali pendidikan dasar bebas biaya sebagai dasar hak seluruh warga negara sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (2) UUD RI1945.
 - f) perlunya pembenahan pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi khususnya pembinaan terhadap PTN-BH.
 - g) terkait desentralisasi dan otonomi pendidikan diperlukan pengkajian ulang terkait pembagian urusan pendidikan sebagaimana dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, agar tanggung jawab pendidikan menjadi tanggung jawab semua tingkatan pemerintahan.

b. Koalisi Pendidikan Nasional

- 1) Mendorong telaah ulang kurikulum secara menyeluruh dari tingkat PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
- 2) Mendorong penguatan tata kelola sekolah dan penerapan SNP serta kurikulum secara selaras khususnya sekolah-sekolah marginal.
- 3) Mendorong perbaikan pendidikan dasar, pemberlakuan Perpu Sisdiknas yang fokus meningkatkan mutu pendidikan dasar.

c. Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta (KOPAJA)

- 1) Capaian program wajib belajar dalam kurun waktu 10 tahun hanya mengalami kenaikan sebesar 1,2%.
- 2) Proses uji materi Pasal 34 ayat (2) UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Pasal 31 Ayat (1) dan (2), Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI1945 sampai saat ini masih berlangsung.
- 3) Adanya trend penindakan korupsi sektor pendidikan oleh penegak hukum pada 2015-2023, dimana terdapat 424 kasus dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 916,87 Miliar.
- 4) Perlunya perlindungan bagi anak agar terhindar dari kekerasan dan predator seksual.

- 5) KOPAJA merekomendasikan beberapa hal antara lain:
 1. mendorong terpenuhinya kewajiban konstitusi, yang fokus pada: penuntasan akses dan peningkatan mutu di jenjang pendidikan dasar: literasi, numerasi, sains, dan karakter.
 2. mendorong perbaikan tata kelola guru dan LPTK menjadi sistem yang berkeadilan, berfokus pada mutu dan kesejahteraan guru.
 3. penguatan *hardskill* dan *softskill* peserta didik sebagai tanggung jawab misi kemanusiaan dan tantangan zaman.
 4. Mendukung sistem dan ekosistem sekolah yang demokratis dan inklusif untuk semua pihak.

d. Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK)

- 1) pemerintah menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
 - 2) pentingnya pemerataan guru berkualitas dan guru memiliki hak untuk berkembang secara profesional dan terjamin kesejahteraannya.
 - 3) pendidikan vokasi diharapkan membuat anak mampu mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup.
 - 4) mendorong peran Pemerintah Daerah untuk lebih aktif memberdayakan dunia usaha dan dunia industri maupun SMK di wilayahnya.
2. Terhadap masukan pada angka 1 huruf a sampai d, Komisi X DPR RI berpandangan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mendorong perbaikan tata kelola guru menjadi satu sistem yang berkeadilan, serta berfokus pada mutu dan kesejahteraan guru.
 - b. mendorong pelaksanaan amanat konstitusi sebagai dasar dalam mengurai dan menyelesaikan masalah pendidikan yang kompleks, melalui revisi UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - c. mendorong perbaikan mutu Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) secara komprehensif meliputi standar profesi guru yang digunakan sebagai dasar untuk pendidikan pra jabatan, rekrutmen guru baru, penempatan dan pemindahan, pelatihan dan pembinaan profesi berkelanjutan, sertifikasi, promosi, dan penggajian guru.
 - d. mendorong pengembangan kurikulum yang menanamkan pendidikan karakter dan budi pekerti, serta budaya, dengan memberikan ruang dan akses pendidikan kepada masyarakat adat yang termarjinalkan.
 - e. mendorong pengamat pendidikan untuk membantu mengawal setiap pelaksanaan politik anggaran, termasuk DAK pendidikan dan pengelolaan 20% anggaran pendidikan, terutama keefektifan anggaran pendidikan yang dikelola K/L lain.
 - f. mendorong agar kebijakan pendidikan selama 5 (lima) tahun ke depan agar terinformasi dengan baik, terutama kebijakan baru.

3. Terhadap pertanyaan Anggota Komisi X DPR RI, narasumber menyampaikan jawaban tertulis paling lambat tanggal 4 November 2024.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.20 WIB

KETUA RAPAT,

ttd.

Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P.